



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bekti Santosa alias Bekti Bin Kusmono;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gemuruh Rt.001/Rw.002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa BEKTI SANTOSA alias BEKTI Bin KUSMONO ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/25/III/2022/Res Narkrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bekti Santosa alias Bekti Bin Kusmono bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan PDM-19PRBAL/Eoh.2/05/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bekti Santosa alias Bekti Bin Kusmono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda Gx 160 warna merah;
 - 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah;Dikembalikan kepada saksi Anita Ningrum;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di sebuah gudang yang terletak di Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) sedang nongkrong atau duduk-duduk didepan Balaidesa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian setelah nongkrong, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balaidesa Bojanegara, dan sesampainya didepan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu, setelah Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) masuk kedalam gudang selanjutnya tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi ANITA NINGRUM Als ANITA Als Ny. EDI WARTONO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti SARDINI, Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa:

- a. 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah;
- b. 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah;
- c. 1 (satu) unit mesin genda merek Makita Maktek warna merah;
- d. 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah;
- e. 1 (satu) unit mesin genda warna hijau;

Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO kemudian oleh Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin genda merek Makita Maktek warna merah dijual kepada saksi SUKIRNO Als KIRNO Bin KUSMIARJO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dijual kepada saudara SUWANTO Als WANTO sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk 1 (satu) unit mesin genda warna hijau hingga saat ini masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian;

- Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut diatas, kemudian oleh Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO dibagi kepada saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya oleh Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO dipergunakan untuk membeli rokok dan juga untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEKTI SANTOSA Als BEKTI Bin KUSMONO bersama-sama dengan saksi HENDRO ZUHAWAN Als HENDRO Bin WAWAN SUHERLAN (berkas perkara terpisah) dan saksi BAYU MUHAMAD NUR AFINAS Als BAYU Bin WALISNO (berkas perkara terpisah), saksi ANITA NINGRUM Als ANITA Als Ny. EDI WARTONO Binti SARDINI mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Ningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib, barang-barang yang berada di Gudang milik saksi yang terletak di Desa Bojanegara Rt. 011/Rw. 00 Kec. Padamara, Kab. Purbalingga ada yang hilang;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
- Bahwa saksi tahu kerugian atas kehilangan tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Agus Priyono alias Agus Bin Madharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 wib, barang-barang yang berada di Gudang milik saksi Anita Ningrum atau milik PT. Jaya Utama yang terletak di Desa Bojanegara Rt. 011/Rw. 00 Kec. Padamara, Kab. Purbalingga ada yang hilang;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai pengurus gudang;
- Bahwa saksi tahu yang pertama kali mengetahui ada kehilangan barang adalah Edi Wartono suami saksi Anita Ningrum yang pada waktu itu sedang mengecek ke gudang dan melihat ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kerugian atas kehilangan tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 3. Hendro Zuhawan alias Hendro Bin Wawan Suherlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib mengambil barang-barang di gudang terletak di Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas sedang duduk-duduk didepan Balai Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian setelah duduk-duduk, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara;
 - Bahwa sesampainya didepan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk ke dalam gudang selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah dijual kepada saksi Sukirno alias Kirno Bin Kusmiarjo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dijual kepada saudara Suwanto alias Wanto sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau hingga saat ini masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian;
- Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut diatas, kemudian oleh Terdakwa dibagi kepada saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh dipergunakan untuk membeli rokok dan juga untuk bermain judi online;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Bayu Muhamad Nur Afinas alias Bayu Bin Walisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib mengambil barang-barang di gudang terletak di Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas sedang duduk-duduk didepan Balai Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian setelah duduk-duduk, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk ke dalam gudang selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
 - Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah dijual kepada saksi Sukirno alias Kirno Bin Kusmiarjo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dijual kepada saudara Suwanto alias Wanto sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau hingga saat ini masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian;
 - Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut diatas, kemudian oleh Terdakwa dibagi kepada saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh dipergunakan untuk membeli rokok dan juga untuk bermain judi online;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Sukirno alias Kirno Bin Kusmiarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merek Modern

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah dan 1 (satu) unit mesin gerenda merek Maktek warna merah dari Terdakwa berserta teman-temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita datang menemui saksi di kendang sapi tempat saksi bekerja kemudian menawarkan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin gerenda merek Maktek warna merah yang masih berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian sekitar pukul 17.00 wib menuju ke rumah Terdakwa untuk melihat barang-barang yang ditawarkan dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin gerenda merek Maktek warna merah dan 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah namun saksi tidak berminat membeli mesin potong kayu (senso) dan saksi hanya membeli 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin gerenda merek Maktek warna merah;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin gerenda merek Maktek warna dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa benar sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib mengambil barang-barang di gudang terletak di Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas sedang duduk-duduk di depan Balai Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian setelah duduk-duduk, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara;
- Bahwa sesampainya di depan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas masuk ke dalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas masuk ke dalam gudang selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah dijual kepada saksi Sukirno alias Kirno Bin Kusmiarjo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dijual kepada saudara Suwanto alias Wanto sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau hingga saat ini masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian;
- Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut diatas, kemudian oleh Terdakwa dibagi kepada saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg



ribu rupiah) dan sisanya oleh dipergunakan untuk membeli rokok dan juga untuk bermain judi online;

- Bahwa kerugian atas kehilangan tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda Gx 160 warna merah;
- 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah;
- 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa benar sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum;
- Bahwa identitas Terdakwa benar sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib mengambil barang-barang di gudang terletak di Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas sedang duduk-duduk didepan Balai Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga kemudian setelah duduk-duduk, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara;
- Bahwa sesampainya didepan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya



Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhamad Nur Afinas masuk ke dalam gudang selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah dan 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah dijual kepada saksi Sukirno alias Kirno Bin Kusmiarjo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah dijual kepada saudara Suwanto alias Wanto sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau hingga saat ini masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh



melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah barang siapa adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “error in persona” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara lalu sesampainya didepan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau adalah milik saksi Anita Ningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas tanpa izin dari saksi Anita Ningrum selaku pemilik barang saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin grenda warna hijau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas, maka saksi Anita Ningrum selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Balai Desa Bojanegara lalu sesampainya didepan gudang yang terletak Desa Bojanegara RT.011 RW.04 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas berputar mengelilingi gudang tersebut untuk melihat situasi, dan dirasa situasi sekitar gudang tersebut telah aman selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendro Zuhawan dan saksi Bayu Muhammad Nur Afinas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam gudang dengan melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya diganjal dengan menggunakan kayu selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda GX160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin genda merek Makita Maktek warna merah, 1 (satu) unit mesin potong kayu (senso) warna merah, 1 (satu) unit mesin genda warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda Gx 160 warna merah, 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah, 1 (satu) unit mesin genda merek Makita Maktek warna merah dikembalikan kepada saksi Anita Ningrum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Bekti Santosa alias Bekti Bin Kusmono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda Gx 160 warna merah;
 - 1 (satu) unit bor mesin merek Modern warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin grenda merek Makita Maktek warna merah;Dikembalikan kepada saksi Anita Ningrum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,



Dyah Winanti, SH.